

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rosyid Al Atok, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Pers, Jakarta
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Surabaya
- Amin Silalahi. 2005. *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Batavia Press. Surabaya.
- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bachsan Mustafa. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH Ull Press, Yogyakarta
- Bram Mohammad Yasser. 2018. *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Andalas. Padang.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta.
- Cekli Setya Pratiwi Dkk. 2016. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. LeIP. Jakarta.
- E. Utrecht. 2000. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit Balai Ichtiar. Jakarta.
- Faried Ali. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Refika Aditama. Bandung.
- Hassan Pambudi. 1981. *Dasar dan Teknik Penerbitan Buku*. Sinar Harapan. Jakarta.

- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Herlin Wijayanti. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing. Malang.
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Irwansyah. 2020. *Refleksi Hukum Indonesia*. Mirra Buana Media. Yogyakarta
- Islamy dan Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- J. Kaloh. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta
- Moh. Mahfud MD dan S.F. Marbun. 2009. *Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*. Airlangga. Jakarta.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Pedia, Bandung
- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Nurmayanti. 2009. *Hukum Administrasi Derah*. Universitas Lampung. Lampung.

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Pranadamedia Group. Jakarta.
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Philip G. Altbach. 2000. *Bunga Rampai Penerbitan dan Pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Philiphus M. Hadjon Dkk. 2012. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada University Press. Yogyakarta.
- R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persabda. Jakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- S. Pamoedji. 1996. *Tata Kerja Organisasi*. Bina Aksara. Jakarta.
- S.F Marbun dan Moh. Mahfud. 1987. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- S.F. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- S.P. Siagan. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gramedia. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keenam, hlm 91.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2003. *Hukum Internasional: Bunga Rampai*. PT Alumni Bandung. Bandung.

Jurnal

Luh Putu Sudini, "Peranan Visa on Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Vol. 38, Nomor 3 Juli-September 2008.

Bilal Dewansyah, "Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Fakultas Hukum Unpad, Vol. 1, Nomor 2 Agustus 2015.

Skripsi/Tesis

Desi Setiawati. 2015. *Pegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Muhammad Yusril Yusuf. 2020. *Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan dan/atau Penyitaan*. Skripsi Program Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Imam Santoso. 2004. *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan

Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Artikel

Prosedur Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing,
(<https://izitinggal-online.imigrasi.go.id/faq.xhtml>),
(Diakses 16 Juni 2023)

Sejarah Imigrasi pada Zaman Penjajahan dan Era Revolusi Kemerdekaan, (<http://www.jurnalkumham.com>, Diakses Pada 10 April 2022)

<https://kbbi.web.id/terbit> (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022)

Saiful Anam, 2017, "*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*",
(<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundangundangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>, Diakses Pada 10 September 2022)

Makalah

Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1

LAMPIRAN GAMBAR

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 90245 0411584559
makassar.imigrasi.go.id
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas
I TPI Makassar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, emri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan bila diperlukan dilakukan Wawancara, identifikasi dan verifikasi data;
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, emri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan bila diperlukan dilakukan Wawancara, identifikasi dan verifikasi data;
3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, emri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan bila diperlukan dilakukan Wawancara, identifikasi dan verifikasi data;
4. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, emri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan bila diperlukan dilakukan Wawancara, identifikasi dan verifikasi data;
5. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengawasan keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
7. Pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu dan tidak jati);
8. Penunjukan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
9. Pemberian nomor register dan pemberian perpanjangan izin Tinggal Terbatas pada paspor kebangsaan atau Deklarasi perjalanan;
10. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
11. Penyerahan dokumen selesai;
12. Penyediaan dokumen;
13. Perpanjangan izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakorim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 6 bulan (total secara keseluruhan untuk tiap kali perpanjangan);
14. Perpanjangan yang pertama (B sampai dengan kelga (E) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi;
15. Perpanjangan yang keempat (D) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Dwiswil.

Waktu Penyelesaian
3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Informasi dan layanan publik ini diambil dari www.imigrasi.go.id pada tanggal 20/01/2023 pukul 08.22.49. © 2023 untuk makalah hukumnya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 90245 0411584559
makassar.imigrasi.go.id
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Kantor Imigrasi Kelas
I TPI Makassar

1. Persyaratan Umum, melampirkan: 1. Surat penjaminan dari penjamin (surat penjamin dari sponsor WNI) 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk 3. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
2. Persyaratan Umum, melampirkan: 1. Surat penjaminan dari penjamin (surat penjamin dari sponsor WNI) 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk 3. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
3. Persyaratan Umum, melampirkan: 1. Surat penjaminan dari penjamin (surat penjamin dari sponsor WNI) 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk 3. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
4. Persyaratan Khusus (tambahan): 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; c. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM yang memuat besaran nilai modal; d. NIB; e. Izin Usaha; f. Izin Lokasi; g. NPWP Perusahaan h. Akta Pendirian Perusahaan;
5. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA) 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. NIB; c. Izin Usaha; d. Izin Lokasi; e. NPWP Perusahaan f. Akta Pendirian Perusahaan;
6. 3. Surat Izin Tinggal Terbatas (SITAS) yang lama
7. 4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi dipelairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan: 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA) 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. NIB; c. Izin Usaha; d. Izin Lokasi; e. NPWP Perusahaan f. Akta Pendirian Perusahaan;
8. 5. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi Keagamaan; b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan c. Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian.
9. 6. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. b. Surat Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima Beasiswa dari Pemerintah RI
10. 7. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan

Informasi dan layanan publik ini diambil dari www.imigrasi.go.id pada tanggal 20/01/2023 pukul 08.22.49. © 2023 untuk makalah hukumnya.

WALIDA BUKTI LAPORAN PERKAWINAN
MUNDUK : 31/2002/13-09/PP/A1/10002

Pada hari ini tanggal tanggal 26 Februari 2002 telah
terdapat di muka sidang sidang perkawinan menurut pasal
1843 no. 21, sebagai berikut :

P a r t e
LADY LEE DICKEY, Warga Negara
Inggris
Tempat/Tgl lahir : London, 29 April 1961
Kartu Diri : Paspor No 20002000
Alamat : di Apt Chatterhouse 12 Jl. Chatterhouse
VII Jakarta

dan

P a r t e
Siti Tati SUDHARTO, Warga Negara
Indonesia
Tempat/Tgl lahir : Jakarta 21 Oktober 1963
AKTA lahir No : 228/1963 Di Jakarta
Kartu Diri : Paspor No CV 0002 YILDIZ 010
A - 2 - 8 - 8 - 7
di Jl. Gedung Sahari 78/11 Rt 011/04
Jakarta

Perkawinannya telah disatukan di Singapura, tanggal
25 Januari 2002

Dalam tanda bukti laporan perkawinan mereka ini telah di
wajah perjanjian perkawinan dari Menteri Singgih Kuala, No
No. 50 tanggal 23 Januari 2002 -
Tanda bukti laporan perkawinan ini bukan merupakan Akta
Perkawinan -



WALIDA KEPENDUDUKAN DAN
CERAI SIPIL MUNDUK
KEMRI JAKARTA

R. ESTERANA MURNI, SH. NRI
NIP. 470055432

2021/10/25 14:35